

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara merupakan suatu wilayah atau lingkungan yang dimana wilayah atau lingkungan tersebut memiliki kekuasaan yang dipimpin oleh suatu penguasa serta memiliki suatu rakyat, masyarakat, atau penduduk yang menetap atau secara permanen. Berdasarkan hasil dari Konvensi Montevideo pada tahun 1933 menjelaskan bahwa suatu negara dapat dikualifikasikan sebagai negara yaitu mencakup adanya populasi atau masyarakat yang menetap atau permanen, terdapat wilayah yang ditentukan, adanya pemimpin atau pemerintahan, serta adanya suatu kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain.³ Dalam penjelasan lain, organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa menjelaskan bahwa suatu wilayah dapat disebut suatu negara yaitu apabila suatu sekelompok orang yang saling mempunyai suatu sejarah, tradisi, dan/atau bahasa yang sama yang dimana tinggal pada suatu wilayah tertentu di bawah satu pemerintahan.⁴ Dari kedua penjelasan mengenai negara tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu negara memiliki suatu pemimpin untuk memegang suatu kekuasaan negaranya. Dengan adanya kekuasaan pada suatu negara, pada hal ini yurisdiksi memiliki peran serta fungsi guna melakukan pembatasan kewenangan terhadap wilayah yang dimilikinya.

³ Widodo, *Hukum Internasional Publik*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2011.

⁴ <https://archive.unescwa.org/nation-states> diakses terakhir tanggal 25 Mei 2024, pukul 12.28 WIB.

Negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang dimana memiliki jumlah pulau dalam perkisaran sebanyak 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) pulau telah menempatkan Negara Indonesia pada sepuluh negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia.⁵ Jumlah pulau yang banyak yang dimiliki oleh negara Indonesia menjadikan sebuah keuntungan oleh negara Indonesia mulai dari sektor ekonomi, pariwisata, sampai dengan panorama yang indah. Akan tetapi, dengan banyaknya pulau yang cukup banyak di Indonesia juga dapat menimbulkan suatu permasalahan yang dihadapi oleh negara Indonesia. Banyaknya pulau di Indonesia menjadikan pembangunan yang tidak merata di Indonesia. Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik atau BPS bahwa jumlah perusahaan konstruksi yang berada di Indonesia sebanyak 203.403 (dua ratus tiga ribu empat ratus tiga) unit usaha sehingga sebanyak 38% (tiga puluh delapan persen) hanya berpusat pada Pulau Jawa pada tahun 2021.⁶ Hal tersebut membuat negara Indonesia menjadikan pembangunan yang berpusat pada wilayah pulau Jawa yang menjadikan pembangunan secara jawa-sentris dengan demikian kurangnya pemerataan pembangunan yang dilakukan oleh negara Indonesia. Tidak hanya itu, dengan banyaknya jumlah pulau yang dimiliki oleh negara Indonesia, kurangnya pemerataan pada sektor pembangunan menjadikan juga suatu masalah yang dimiliki oleh Indonesia yaitu berupa banyaknya pulau-pulau yang

⁵ <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/number-of-islands-by-country> diakses terakhir tanggal 25 September 2024, pukul 18.46 WIB.

⁶ Tutik Asmorowati, *Analisis Faktor Perlindungan Tenaga Kerja Di Proyek Konstruksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, Jurnal PAGARUYUANG Law Journal Vol. 7 No. 2, 2024, hlm. 415.

tidak terurus oleh pemerintah Indonesia. Dampak dari adanya pulau-pulau terluar yang tidak terurus yang dimiliki oleh negara Indonesia dapat berdampak pada munculnya sengketa kepemilikan pulau oleh negara Indonesia dengan negara lain. Adanya permasalahan tersebut mengakibatkan pada berkurangnya wilayah kekuasaan pada suatu negara atau berkurangnya kedaulatan wilayah pada negara.

Pada negara Indonesia, permasalahan jual beli pulau cukup banyak terjadi. Pada wilayah Kepulauan Seribu yang terletak pada Provinsi DKI Jakarta sendiri, Kepulauan Seribu yang memiliki jumlah pulau sebanyak 110 (seratus sepuluh) pulau terdapat sebesar 60 (enam puluh) pulau yang dimana pulau tersebut dimiliki oleh pihak perorangan baik secara perorangan pribadi sampai dengan perusahaan swasta yang bergerak pada bidang pariwisata.⁷

Tidak hanya di Negara Indonesia, kasus kepemilikan pulau pribadi juga terjadi di negara lain seperti contoh pada Negara Amerika Serikat seperti yang dimiliki oleh seorang pengusaha atas nama Jeffrey Epstein yang dimana pulau tersebut yang bernama Little Saint James yang terletak pada Virgin Island Amerika Serikat. Kasus atas kepemilikan pulau pribadi yang dimiliki oleh Jeffrey Epstein pada pulau tersebut bahwa dilakukannya tindak pidana *human trafficking* atau perdagangan manusia serta adanya paksaan atas aktivitas seksual pada anak dibawah umur pada pulau yang ia miliki berdasarkan hasil dari jawaban penggugat

⁷ <https://news.detik.com/berita/d-2880661/60-pulau-di-kepulauan-seribu-dimiliki-perorangan> diakses terakhir tanggal 8 Mei 2024, pukul 12.01 WIB.

dalam persidangan pada kasus Jeffrey Epstein tersebut.⁸ Ketentuan pengaturan mengenai jual beli pulau antara Negara Indonesia dengan Negara Amerika Serikat memiliki perbedaan mengenai ketentuan pengaturan yang sangat berbeda. Ketentuan mengenai penjualan pulau pribadi di Negara Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia bahwa pada dasarnya setiap wilayah yang berada pada wilayah kekuasaan Indonesia yang dimana termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kepemilikan dari Negara Indonesia itu sendiri. Karena pada dasarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menjelaskan bahwa seluruh wilayah yang berada di Negara Indonesia merupakan kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia yang dimana hal tersebut mencakup pada bidang seperti bumi, air yang berupa perairan pedalaman dan juga kelautan, dan ruang angkasa yang berupa ruang berupa di atas bumi dan air yang berada di wilayah kekuasaan Negara Indonesia merupakan suatu wilayah kekuasaan Indonesia.⁹

Pada penelitian yang penulis lakukan ini akan memfokuskan pada pembahasan mengenai ketentuan atas kepemilikan pulau yang dimiliki oleh perorangan atau *private island* berdasarkan ketentuan dari hukum internasional yang berlaku.

⁸ Giuffre vs. Maxwell, No. 15-cv-7433-LAP, Pengadilan Distrik New York Selatan Amerika Serikat, hlm. 97.

⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Berdasarkan berbagai uraian pada latar belakang di atas, penulis ingin mengangkat permasalahan yang terdapat pada kepemilikan pulau pribadi atau *private island* secara perorangan baik dari segi praktik penguasaan pulau oleh perorangan dalam konteks masyarakat internasional maupun ketentuan mengenai pengaturan dalam hal kepemilikan pulau secara pribadi pada hukum internasional. Dengan ini penulis mengambil judul berupa **TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP KEPEMILIKAN PULAU PRIBADI (*PRIVATE ISLAND*) SECARA PERORANGAN.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Sejauh mana praktik penguasaan pulau secara pribadi yang terjadi dalam masyarakat internasional?
2. Bagaimana hukum internasional mengatur mengenai kepemilikan pulau secara pribadi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis sejauh mana praktik penguasaan pulau secara pribadi yang terjadi dalam masyarakat internasional;
2. Untuk menganalisis mengenai hukum internasional dalam pengaturan kepemilikan pulau secara pribadi.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas pada karya penelitian akademik akan sangat diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pada hasil penelitian yang

penulis teliti pada sebuah skripsi, tesis, maupun disertasi. Selain itu penelusuran tersebut memiliki tujuan berupa meunjukkan karya penulis yang orisinil. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan dalam penyusunan peneitian ini, berikut merupaka daftar penelitian yang penulis gunakan guna bahan komparasi:

| No. | Nama Referensi Penulis | Judul & Publikasi | Poin Perbedaan |
|-----|-------------------------------------|--|--|
| 1. | Adelya Hiqmatul Maula ¹⁰ | Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Pulau-Pulau Kecil Kepada Warga Negara Asing dalam Perspektif Hukum Agraria di Indonesia. (<i>Skripsi Fakultas Hukum Universitas Malang tahun 2021</i>). | Pada penelitian ini pembahasan berfokus pada analisis yuridis terhadap jual-beli pada pulau-pulau kecil terhadap warga negara asing pada perspektif Hukum Agraria di Indonesia. Sedangkan pada penelitian yang kami selaku penulis angkat yang berfokus pada pembahasan mengenai aspek Hukum Internasional pada segi praktik penguasaan pulau secara perorangan dalam masyarakat internasional serta ketentuan hukum internasional terkait pengaturan mengenai |

¹⁰ Adeya Hiqmatul Muala, *Skripsi: Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Pulau-Pulau Kecil Kepada Warga Negara Asing Dalam Perspektif Hukum Agraria di Indonesia*, Universitas Islam Malang, Malang, 2021, hlm. 94.

| | | | |
|----|--------------------------------|---|---|
| | | | kepemilikan pulau secara pribadi. |
| 2. | Wimphy Kurniawan ¹¹ | <p>Penguasaan Pulau Di Indonesia Oleh Warga Negara Asing (Studi Kasus Penguasaan Pulau Bidadari Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Oleh Warga Negara Asing)</p> <p>(Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya tahun 2007)</p> | <p>Pada penelitian ini membahas mengenai sertifikat tanah yang dapat dimiliki oleh pihak asing baik warga negara asing maupun badan hukum asing dalam kepemilikan tanah di Indonesia serta kesalahan dalam pelimpahan tanah kepada warga negara asing. Sedangkan penelitian yang kami selaku peneliti lakukan yaitu berfokus pada pembahasan mengenai ketentuan hukum internasional terhadap praktik kepemilikan pulau pribadi secara perorangan dalam masyarakat internasional serta ketentuan hukum</p> |

¹¹ Wimphy Kurniawan, *Skripsi: Penguasaan Pulau DI Indonesia Oleh Warga Negara Asing (Studi Kasus Penguasaan Pulau Bidadari Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Oleh Warga Negara Asing)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Surabaya, 2007, hlm. 53-54.

| | | | |
|----|------------------------------|--|--|
| | | | internasional terkait pengaturan mengenai kepemilikan pulau secara pribadi. |
| 3. | Amelya Gustina ¹² | <p>Kepemilikan Pulau-Pulau Kecil oleh Orang Asing dan Kedaulatan Maritim di Indonesia: Antara Regulasi dan Implikasi.</p> <p>(<i>Jurnal Pembangunan Daerah, Edisi I, Vol. 5 tahun 2014</i>).</p> | <p>Pada penelitian ini membahas mengenai bentuk kepemilikan pulau-pulau kecil secara perorangan khususnya warga negara asing di Indonesia. Pada pembahasan tersebut membahas pada pengaturan dan regulasi yang terdapat di negara Indonesia serta dampak yang ditimbulkan pada kepemilikan pulau-pulau kecil yang telah dikuasai atau dimiliki oleh warga negara asing. Sedangkan pada penelitian yang kami selaku peneliti lakukan yaitu berfokus pada sejauh mana praktik penguasaan pulau pribadi dalam masyarakat internasional serta bentuk ketentuan hukum internasional terkait pengaturan mengenai</p> |

¹² Amelya Gustina, *Kepemilikan Pulau-Pulau oleh Orang Asing dan Kedaulatan Maritim di Indonesia: Antara Regulasi dan Implikasi*, Jurnal Pembangunan Daerah Edisi 1 Vol. 5, Jakarta, 2014, hlm. 16.

| | | | |
|----|------------------------------------|---|---|
| | | | kepemilikan pulau secara pribadi. |
| 4. | Seri Mughni Sulubara ¹³ | <p>Perlindungan Hukum Dalam Konsep Negara Kepulauan (<i>Archipelago State</i>) Terhadap Batas-Batas Wilayah Secara Hukum Internasional.</p> <p>(<i>Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, Vol. 2, No. 2 tahun 2024</i>).</p> | <p>Pada penelitian ini membahas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap negara khususnya negara yang berbentuk kepulauan yang dimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada negara kepulauan yaitu berupa negosiasi diplomatik, pengadilan internasional, sampai dengan <i>United Nations Convention on the Law of the Sea</i> (UNCLOS). Sedangkan pada penelitian yang kami selaku peneliti lakukan yaitu berfokus pada praktik penguasaan pulau pribadi dalam lingkup masyarakat internasional serta bentuk ketentuan terkait pengaturan atas kepemilikan pulau secara pribadi berdasarkan</p> |

¹³ Seri Muhni Sulubara, *Perlindungan Hukum Dalam Konsep Negara Kepulauan (Archipelago State) Terhadap Batas-Batas Wilayah Secara Hukum Internasional*, Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Vol. 2 No. 2, Aceh, 2024, hlm. 12-13.

| | | | |
|----|---------------------------------------|---|--|
| | | | hukum internasional. |
| 5. | Dian Khoreanita Pratiwi ¹⁴ | <p>Pelaksanaan Prinsip Yurisdiksi Universal Mengenai Pemberantasan Kejahatan Perompakan Laut di Wilayah Indonesia.</p> <p><i>(Jurnal Selat, Vol. 5, Nomor 1 tahun 2017)</i></p> | <p>Pada penelitian ini pembahasan berfokus pada pentingnya peran yurisdiksi universal yang diberikan kepada setiap negara oleh hukum internasional untuk melakukan pemberantasan kejahatan internasional berupa perompakan. Sedangkan penelitian yang kami selaku peneliti lakukan yaitu membahas mengenai ketentuan hukum internasional mengenai praktik kepemilikan pulau pribadi dalam lingkup masyarakat internasional dan ketentuan terkait pengaturan mengenai</p> |

¹⁴ Dian Khoreanita Pratiwi, *Pelaksanaan Prinsip Yurisdiksi Universal Mengenai Pemberantasan Kejahatan Perompakan Laut Di Wilayah Indonesia*, Jurnal Selat Vol. 5 No. 1, Jakarta Selatan, 2017, hlm. 50.

| | | | |
|----|------------------------------------|--|--|
| | | | kepemilikan pulau secara pribadi berdasarkan hukum internasional. |
| 6. | Arif Havas Oegroseno ¹⁵ | Status Hukum Pulau-Pulau Terluar Indonesia <i>(Internasional Journal of International Law, Vol. 6 No. 6 tahun 2007)</i> | Hal yang membedakan pada penelitian ini yaitu bahwa penelitian pada jurnal ini membahas mengenai pentingnya peran pulau-pulau terluar di Indonesia guna menjaga kedaulatan negara berupa perlindungan serta pengawasan terhadap pulau-pulau terluar setelah adanya sengketa Pulau Sipadan-Ligitan oleh negara Indonesia dengan negara Malaysia. Sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan yaitu pembahasan akan berfokus pada ketentuan hukum internasional atas praktik kepemilikan pulau |

¹⁵ Arif Havas Oegroseno, *Status Hukum Pulau-Pulau Terluar Indonesia*, Indonesia Journal of International Law Vol. 6No. 3, 2009, hlm. 313-314.

| | | | |
|----|-----------------------------|---|--|
| | | | pribadi dalam masyarakat internasional secara perorangan serta ketentuan hukum internasional atas pengaturan mengenai kepemilikan pulau secara pribadi. |
| 7. | Oloan Sitorus ¹⁶ | <p>Ketidakefektifan Pengaturan Penguasaan Tanah di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p> <p>(<i>Jurnal Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanian Vol. 7 No. 1 tahun 2021</i>).</p> | Hal yang menjadikan pembeda pada penelitian ini yaitu bahwa pada penelitian yang dilakukan pada jurnal ini membahas terkait ketidakefektifan penerapan Permen ATR/Ka BPN pada pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir yaitu pada Kota Tanjungpinang, Kota Batam, dan Kabupaten Cirebon. Sedangkan pada penelitian yang kami selaku peneliti lakukan yaitu akan berfokus pada pembasan mengenai praktik penerapan kepemilikan pulau pribadi secara perorangan dalam lingkup |

¹⁶ Oloan Sitorus, *Ketidakefektifan Pengaturan Penguasaan Tanah di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanian* Vol. 7 No. 1, 2021, hlm. 76.

| | | | |
|----|---|--|--|
| | | | masyarakat internasional serta ketentuan terkait pengaturan mengenai kepemilikan pulau pribadi berdasarkan ketentuan hukum internasional. |
| 8. | I Gusti Bagus Agung Kusuma Atmaja ¹⁷ | Akibat Hukum dari Perjanjian Jual Beli Pulau di Indonesia. (<i>Jurnal KERTHA WICAKSANA Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Vol. 18 No. 1 tahun 2024</i>). | Hal yang menjadi pembeda pada penelitian yang kami selaku peneliti dengan penelitian pada jurnal ini yaitu bahwa pada jurnal ini berfokus pada pembahasan mengenai jual beli pulau-pulau kecil di Indonesia baik dari segi ketentuan peraturan yang melarang untuk melakukan jual beli, ketentuan mengenai pengelolaan terhadap lahan, sampai dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari tindakan jual beli pulau-pulau kecil di Indonesia. Sedangkan penelitian yang kami selaku peneliti lakukan yaitu berfokus pada pembahasan |

¹⁷ I Gusti Bagus Agung Kusuma Atmaja, *Akibat Hukum dari Perjanjian Jual Beli Pulau di Indonesia*, Jurnal KERTHA WICAKSANA Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Vol. 18 No. 1, 2024, hlm. 20-28.

| | | | |
|----|---------------------------------|---|---|
| | | | mengenai ketentuan hukum internasional terhadap praktik kepemilikan pulau pribadi dalam lingkup masyarakat internasional serta ketentuan hukum internasional dalam pengaturan kepemilikan pada pulau pribadi. |
| 9. | Indra Rahmatullah ¹⁸ | Rekonstruksi Syarat-Syarat Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Oleh Investor Asing Berbasis Konstitusi dan Hak Asasi Manusia. (Media Keadilan: <i>Jurnal Ilmu Hukum</i> Vol. 14 No. 1 tahun 2023). | Hal yang menjadi pembeda dalam penelitian yang kami selaku peneliti lakukan dengan penelitian yang terdapat dalam jurnal ini yaitu adalah dalam jurnal ini pembahasan serta penelitian berfokus pada pentingnya adanya rekonstruksi hukum terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang dimana pada undang-undang tersebut memberikan kebebasan pihak asing atau investor asing untuk |

¹⁸ Indra Rahmatullah, *Rekonstruksi Syarat-Syarat Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil oleh Investor Asing Berbasis Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 1, 2023, hlm. 50-67.

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>melakukan privatisasi kekayaan alam pada pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia. Sehingga dengan adanya rekonstruksi hukum diharapkan dapat mengurangi privatisasi terhadap kekayaan alam pada pulau-pulau kecil di Indonesia. Sedangkan pada penelitian kami selaku peneliti akan berfokus pada pembahasan mengenai praktik kepemilikan pulau pribadi dalam lingkup masyarakat internasional serta pengaturan dalam hal kepemilikan pulau pribadi berdasarkan ketentuan hukum internasional.</p> |
|--|--|--|---|

Berdasarkan pada tabel di atas, Penulis sekaligus Peneliti tidak menemukan adanya penelitian yang sama ataupun serupa dengan peneliti buat. Adapun penelitian tersebut dengan keterangan sebagai berikut:

1. Skripsi berjudul “Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Pulau-Pulau Kecil Kepada Warga Negara Asing dalam Perspektif Hukum Agraria di Indonesia” oleh Adelya Hiqmatul Maula pada

Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang tahun 2021.¹⁹

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, serta pengumpulan bahan-bahan dokumen hukum. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemilikan pulau-pulau kecil yang dimiliki oleh Warga Negara Asing (WNA) di wilayah Indonesia timbul karena adanya pengaruh dari berbagai aspek yaitu aspek sosial ekonomi, politik, *land management*, dan lain sebagainya. Selain itu akibat hukum yang muncul dari adanya kepemilikan pulau-pulau kecil yang dimiliki oleh Warga Negara Asing (WNA) di wilayah Indonesia memunculkan akibat hukum yaitu berupa status kepemilikan lahan atau tanah yang telah dimiliki oleh pihak asing yaitu berupa Hak Pakai dan Hak Sewa. Sedangkan dalam bentuk properti, orang asing juga berhak memperoleh Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang dapat dimanfaatkan guna menguasai tanah di Negara Indonesia. Hal tersebut yang menjadi pembeda pada penelitian yang peneliti lakukan yaitu akan berfokus pada pembahasan mengenai aspek Hukum Internasional pada segi praktik pengusahaan pulau oleh perorangan dalam lingkup masyarakat internasional serta ketentuan mengenai ketentuan pengaturan terhadap kepemilikan pulau pribadi menurut hukum internasional.

¹⁹ Adelya Hiqmatul Maula, *Loc.cit.*

2. Skripsi berjudul “Penguasaan Pulau Di Indonesia Oleh Warga Negara Asing (Studi Kasus Penguasaan Pulau Bidadari Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Oleh Warga Negara Asing)” oleh Wimphy Kurniawan pada Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya tahun 2007. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif dengan menggunakan pendekatan secara konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan, serta pendekatan kasus dengan pengumpulan bahan-bahan dokumen hukum.²⁰ Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) kepada warga negara asing maupun badan hukum asing tidak dibenarkan, melainkan untuk pihak asing berupa warga negara asing maupun badan hukum asing yang akan menggunakan tanah di Indonesia hanya mendapatkan izin berupa Hak Pakai atas tanah Negara atau atas tanah Hak Milik dan Hak Sewa untuk Bangunan. Akan tetapi, apabila suatu badan hukum yang didirikan di Indonesia berupa Perseroan Terbatas (PT) ataupun berupa yayasan yang dimiliki atau dipimpin oleh warga negara asing maka dapat diberikan izin berupa Hak Guna Bangunan (HGB). Hasil penelitian ini juga menyimpulkan bahwa adanya kesalahan wewenang oleh Bupati Manggarai di Nusa Tenggara Timur yaitu berupa kesalahan pengeluaran izin lokasi dan izin konservasi yang dimana Bupati Manggarai sudah tidak memiliki kewenangan atas wilayah Pulau

²⁰ Wimphy Kurniawan, *Loc.cit.*

Bidadari. Tidak hanya itu, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat adat setempat mengenai peraturan-peraturan hukum menjadikan lemahnya pemindahan hak kepemilikan lahan secara jual beli yang dilakukan oleh warga negara asing yang dimana pelepasan tanah Hak Ulayat dapat dimiliki hanya melalui cara musyawarah yang selanjutnya diikuti dengan ganti rugi. Hal tersebut yang menjadi pembeda pada penelitian yang peneliti lakukan yaitu bahwa pada penelitian tersebut pembahasan berfokus pada bentuk sertifikat tanah yang dimiliki oleh pihak asing berupa warga negara asing maupun badan hukum asing serta kesalahan dalam hal pelimpahan tanah atau lahan yang terjadi pada kepemilikan Pulau Bidadari yaitu berupa baik dari kesalahan administrasi oleh kepala daerah setempat maupun kurangnya pemahaman masyarakat adat setempat dalam memberikan tanah atau lahan kepada warga negara asing. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan yaitu berfokus pada ketentuan hukum internasional terhadap praktik kepemilikan pulau pribadi dalam lingkup masyarakat internasional serta ketentuan mengenai pengaturan atas kepemilikan pulau pribadi dalam ketentuan hukum internasional.

3. Jurnal berjudul “Kepemilikan Pulau-Pulau Kecil oleh Orang Asing dan Kedaulatan Maritim di Indonesia: Antara Regulasi dan Implikasi” oleh Amelya Gustina pada Jurnal Pembangunan

Daerah Edisi I, Vol.5 tahun 2014.²¹ Pada jurnal ini peneliti menggunakan metode berupa kualitatif dengan menggunakan pendekatan secara deskriptif yang dimana penelitian ini berfokus tinjauan yuridis secara studi kepustakaan serta telaah dari berbagai bahan pustaka. Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak adanya pengaturan atau tidak adanya instrumen hukum di Indonesia mengenai perizinan terkait kepemilikan pulau-pulau kecil oleh orang asing secara tegas maka telah berdampak pada munculnya berbagai modus atau cara untuk pelegalan terkait kepemilikan wilayah atau pulau-pulau kecil oleh orang asing di wilayah Indonesia. Selain itu adanya kelemahan pada peraturan perundang-undangan agraria di Indonesia yang tidak adanya pengaturan mengenai aturan kepemilikan pulau-pulau kecil oleh orang asing menjadikan lemahnya kedaulatan maritim pada negara Indonesia dengan adanya kasus pada dilarangnya pengibaran bendera merah putih pada Pulau Bidadari yang telah dikuasai oleh Warga Negara Asing (WNA) melalui izin pengelolaan oleh pemerintah setempat. Pada penelitian ini membahas mengenai bentuk kepemilikan pulau-pulau kecil secara perorangan khususnya warga negara asing di Indonesia. Pada pembahasan tersebut membahas pada pengaturan dan regulasi yang terdapat di negara Indonesia serta dampak yang ditimbulkan pada kepemilikan pulau-pulau kecil yang telah dikuasai atau

²¹ Amelya Gustina, *Loc.cit.*

dimiliki oleh warga negara asing. Sedangkan pada penelitian Fyang kami selaku peneliti lakukan yaitu berfokus pada sejauh mana praktik penguasaan pulau pribadi dalam masyarakat internasional serta bentuk ketentuan hukum internasional terkait pengaturan mengenai kepemilikan pulau secara pribadi.

4. Jurnal berjudul “Perlindungan Hukum Dalam Konsep Negara Kepulauan (*Archipelago State*) Terhadap Batas-Batas Wilayah Secara Hukum Internasional” pada Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Vol.2, No.2 tahun 2024.²² Pada penelitian ini dilakukan melalui metode yang dilakukan yaitu berupa deskriptif kualitatif yang dimana pada penelitian ini dilakukan berupa melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai sumber literatur. Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa pada negara kepulauan dalam konteks penerapan batas wilayah antar negara kepulauan lainnya seringkali menjadi subjek perdebatan serta perselisihan antara negara kepulauan lainnya. Dalam hal ini adanya pengadilan internasional, negosiasi diplomatik, dan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap negara khususnya pada negara kepulauan. Dengan adanya Konvensi UNCLOS 1982 tersebut memberikan kepastian pada batas yurisdiksi negara khususnya pada pembagian batas-batas laut pada negara-negara kepulauan. Pada penelitian ini membahas mengenai bentuk perlindungan

²² Seri Muhni Sulubara, *Loc. cit.*

hukum terhadap negara khususnya negara yang berbentuk kepulauan yang dimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada negara kepulauan yaitu berupa negosiasi diplomatik, pengadilan internasional, sampai dengan *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*. Sedangkan pada penelitian yang kami selaku peneliti lakukan yaitu berfokus pada praktik penguasaan pulau pribadi dalam lingkup masyarakat internasional serta bentuk ketentuan terkait pengaturan atas kepemilikan pulau secara pribadi berdasarkan hukum internasional.

5. Jurnal berjudul “Pelaksanaan Prinsip Yurisdiksi Universal Mengenai Pemberantasan Kejahatan Perompakan Laut Di Wilayah Indonesia” oleh Dian Khoreanita Pratiwi pada Jurnal Selat Vol. 5 No.1 tahun 2017.²³ Pada jurnal ini peneliti menggunakan metode secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan secara deskriptif yang dimana dalam pembuatan jurnal ini peneliti berfokus pada tinjauan yuridis secara studi kepustakaan melalui telaah dari berbagai bahan pustaka serta melakukan studi kasus. Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa perompakan atau *Piracy* yang sering terjadi pada jalur-jalur strategis perdagangan secara internasional. Adanya permasalahan perompakan pada kapal-kapal yang memuat barang dagang, hukum internasional membuat suatu peraturan atau pengaturan

²³ Dian Khoreanita Pratiwi, *Loc.cit.*

mengenai perompakan atau *piracy* untuk mengurangi permasalahan perompakan pada kapal-kapal muatan barang dagang. Adanya hukum internasional yang mengatur tentang perompakan ini, hukum internasional juga memberikan keleluasaan atau kebebasan kepada tiap negara untuk membentuk ketentuan atau peraturan mengenai *sea armed robbery*. Maraknya permasalahan terkait perompakan ini yang tidak kunjung terselesaikan. Maka dengan demikian negara memiliki kewenangan untuk membuat berbagai ketentuan hukum ataupun norma pada wilayah teritorialnya agar dapat dipatuhi serta dapat dijalankan oleh penduduk pada negara tersebut. Suatu negara juga dapat menerapkan hukum nasionalnya diluar wilayah teritorialnya terkait permasalahan kejahatan internasional berupa perompakan yang dimana kejahatan tersebut telah diakui sebagai kejahatan internasional yang dimana setiap negara memiliki kewajiban untuk memberantas kejahatan internasional tersebut. Pada penelitian ini pembahasan berfokus pada pentingnya peran yurisdiksi universal yang diberikan kepada setiap negara oleh hukum internasional untuk melakukan pemberantasan kejahatan internasional berupa perompakan. Sedangkan penelitian yang kami selaku peneliti lakukan yaitu membahas mengenai ketentuan hukum internasional mengenai praktik kepemilikan pulau pribadi dalam lingkup masyarakat internasional dan ketentuan terkait

pengaturan mengenai kepemilikan pulau secara pribadi berdasarkan hukum internasional.

6. Jurnal berjudul “Status Hukum Pulau-Pulau Terluar Indonesia” oleh Arif Havas Oegroseno pada Jurnal *Indonesia Journal of Internasional Law* edisi Vol.6 No.3 tahun 2009.²⁴ Pada jurnal ini peneliti menggunakan metode berupa kualitatif dengan menggunakan pendekatan secara deskriptif yang dimana penelitian ini berfokus pada tinjauan yuridis secara studi kepustakaan serta telaah dari berbagai bahan pustaka. Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa di negara Indonesia pulau-pulau terluar di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan wilayah Indonesia yang dimana semenjak munculnya sengketa antara negara Indonesia dengan negara Malaysia atas sengketa Pulau Sipadan-Ligitan yang dimenangkan oleh negara Malaysia atas putusan dari *International Court of Justice*. Semenjak hilangnya kepemilikan Pulau Sipadan-Ligitan dari Indonesia, pemerintah serta masyarakat Indonesia menyikapinya dengan rasa ketakutan akan kehilangan pulau. Maka dengan demikian pentingnya ada pengawasan serta perlindungan terhadap pulau-pulau kecil terluar di Indonesia untuk menjaga kedaulatan wilayah negara Indonesia. Tidak hanya itu, dengan adanya perlindungan serta pengawasan terhadap pulau-pulau kecil terluar di Indonesia maka hal tersebut

²⁴ Arif Havas Oegroseno, *Loc. cit.*

menciptakan kepastian akan batasan-batasan wilayah negara dengan negara lainnya. Hal yang membedakan pada penelitian ini yaitu bahwa penelitian pada jurnal ini membahas mengenai pentingnya peran pulau-pulau terluar di Indonesia guna menjaga kedaulatan negara berupa perlindungan serta pengawasan terhadap pulau-pulau terluar setelah adanya sengketa Pulau Sipadan-Ligitan oleh negara Indonesia dengan negara Malaysia. Sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan yaitu pembahasan akan berfokus pada ketentuan hukum internasional atas praktik kepemilikan pulau pribadi dalam masyarakat internasional secara perorangan serta ketentuan hukum internasional atas pengaturan mengenai kepemilikan pulau secara pribadi.

7. Jurnal berjudul “Ketidakefektifan Pengaturan Penguasaan Tanah di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” oleh Oloan Sitorus pada jurnal *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan* Vol.7 No.1 tahun 2021.²⁵ Pada jurnal ini peneliti menggunakan metode empiris dengan mendapatkan data dengan cara wawancara, diskusi kelompok terfokus, observasi, serta melakukan studi dokumen pada 3 (tiga) lokasi pada wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil pada Kota Tanjungpinang, Kota Batam, dan Kabupaten Cirebon. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya ketidakefektifan pada Peraturan Menteri Agraria

²⁵ Oloan Sitorus, *Loc.cit.*

dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Permen ATR/Ka BPN pada 3 (tiga) aspek. Yang pertama bahwa substansi hukum yang belum akomodatif pada kebutuhan masyarakat pada wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil yang khususnya mengenai jenis hak atas serta cara terjadinya hak atas tanah yang dimana telah dikuasai oleh masyarakat secara turun-temurun. Kedua yaitu mengenai adanya keraguan dalam penerapan Permen ATR/Ka BPN di lingkungan pemerintahan Kantor Pertanahan. Keraguan tersebut dikarenakan adanya kekurangan pada sarana dan prasaranya guna mengimplementasikan Permen ATR/Ka BPN Nomor 17 Tahun 2016 yang berdampak sulitnya keberhasilan dalam melakukan implementasi pada peraturan tersebut. Ketiga dan terakhir yaitu adanya kekosongan hukum positif dalam penguasaan dan pengusahaan tanah timbul pada wilayah pesisir. Hal yang menjadikan pembeda pada penelitian ini yaitu bahwa pada penelitian yang dilakukan pada jurnal ini membahas terkait ketidakefektifan penerapan Permen ATR/Ka BPN pada pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir yaitu pada Kota Tanjungpinang, Kota Batam, dan Kabupaten Cirebon. Sedangkan pada penelitian yang kami selaku peneliti lakukan yaitu akan berfokus pada pembasan mengenai praktik penerapan kepemilikan pulau pribadi secara perorangan dalam lingkup masyarakat internasional serta ketentuan terkait pengaturan

mengenai kepemilikan pulau pribadi berdasarkan ketentuan hukum internasional.

8. Jurnal berjudul “Akibat Hukum dari Perjanjian Jual Beli Pulau di Indonesia” oleh I Gusti Bagus Kusuma Atmaja pada Jurnal KERTHA WICAKSANA Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Vol. 18 No. 1 tahun 2024.²⁶ Pada jurnal ini penelitian dilakukan dengan secara metode penelitian yuridis normatif yang dimana pada penelitian ini adalah dilakukan penelitian hukum secara kepustakaan yang dilakukan secara meneliti berbagai bahan kepustakaan. Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa pada dasarnya pulau-pulau yang terdapat dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI tidak dapat diperjual belikan baik kepada warga negara Indonesia sendiri maupun kepada warga negara asing. Banyaknya praktik jual beli pulau-pulau kecil di Indonesia melalui media *online* merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 33 ayat (3) yang dimana menyebutkan bahwa segala bentuk kekayaan alam termasuk bumi dan perairan dikuasai oleh Negara.²⁷ Pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dapat disimpulkan bahwa negara menguasai seluruh kekayaan dan wilayah yang berada di Indonesia maka dengan demikian bahwa tidak dapat atau dilarang untuk memindah

²⁶ I Gusti Bagus Agung Kusuma Atmaja, *Loc.cit.*

²⁷ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

kepemilikan lahan kepemilikan negara kepada pihak yang lain. Akan tetapi, negara telah memberikan kebebasan kepada para pihak baik masyarakat Indonesia, Warga Negara Asing, maupun badan hukum asing untuk berhak mengelola terhadap lahan. Dalam hal hak untuk melakukan pengelolaan lahan terdapat beberapa ketentuan mengenai penggunaan hak atas tanah tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016. Ketentuan tersebut yaitu meliputi bahwa penguasaan atas pulau-pulau kecil paling banyak yaitu sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari luasnya wilayah pulau, sedangkan untuk sisanya yaitu sebesar 30% (tiga puluh persepuluh) merupakan lahan yang dikuasai secara langsung oleh negara yang dimana dimanfaatkan untuk kawasan lindung, area publik, ataupun kepentingan masyarakat. Dalam aspek terhadap perjanjian mengenai jual beli pulau-pulau kecil di Indonesia tersebut sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang dimana berisi mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dan apabila pada perjanjian tersebut terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Dalam konteks jual beli pulau-pulau kecil di Indonesia ini dilakukan melalui media *online* maka perbuatan jual beli pulau-pulau kecil di Indonesia tersebut dapat dijerat secara pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 28 ayat (1). Hal yang menjadi pembeda pada penelitian yang kami selaku peneliti dengan penelitian pada jurnal ini yaitu bahwa pada jurnal ini berfokus pada pembahasan mengenai jual beli pulau-pulau kecil di Indonesia baik dari segi ketentuan peraturan yang melarang untuk melakukan jual beli, ketentuan mengenai pengelolaan terhadap lahan, sampai dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari tindakan jual beli pulau-pulau kecil di Indonesia. Sedangkan penelitian yang kami selaku peneliti lakukan yaitu berfokus pada pembahasan mengenai ketentuan hukum internasional terhadap praktik kepemilikan pulau pribadi dalam lingkup masyarakat internasional serta ketentuan hukum internasional dalam pengaturan kepemilikan pada pulau pribadi.

9. Jurnal berjudul “Rekonstruksi Syarat-Syarat Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil oleh Investor Asing Berbasis Konstitusi dan Hak Asasi Manusia” oleh Indra Rahmatullah pada Jurnal Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 1 tahun 2023.²⁸ Pada jurnal ini dilakukan penelitian menggunakan penelitian hukum secara normatif yang dianalisis dengan secara pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsep. Penelitian pada jurnal ini dapat disimpulkan bahwa semenjak disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pihak investor asing memiliki kebebasan

²⁸ Indra Rahmatullah, *Rekonstruksi Loc.cit.*

secara leluasa untuk memanfaatkan pulau-pulau kecil di Indonesia dengan melakukan privatisasi sumber daya alam yang terdapat pada pulau-pulau kecil di Indonesia yang diprivatisasi tersebut. adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang disebabkan adanya sifat mencabut hak-hak masyarakat lokal serta memberikan peluang yang besar kepada investor asing untuk melakukan praktik swastanisasi terhadap pulau-pulau kecil di Indonesia. Dengan adanya hal tersebut maka diperlukan adanya rekonstruksi hukum dalam hal pemanfaatan pulau-pulau kecil oleh pihak asing untuk sesuai dengan konstitusi dan Hak Asasi Manusia. Hal yang menjadi pembeda dalam penelitian yang kami selaku peneliti lakukan dengan penelitian yang terdapat dalam jurnal ini yaitu adalah dalam jurnal ini pembahasan serta penelitian berfokus pada pentingnya adanya rekonstruksi hukum terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang dimana pada undang-undang tersebut memberikan kebebasan pihak asing atau investor asing untuk melakukan privatisasi kekayaan alam pada pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia. Sehingga dengan adanya rekonstruksi hukum diharapkan dapat mengurangi privatisasi terhadap kekayaan alam pada pulau-pulau kecil di Indonesia. Sedangkan pada penelitian kami selaku peneliti akan berfokus pada pembahasan mengenai

praktik kepemilikan pulau pribadi dalam lingkup masyarakat internasional serta pengaturan dalam hal kepemilikan pulau pribadi berdasarkan ketentuan hukum internasional.

E. Tinjauan Pustaka

1. Yurisdiksi dalam Hukum Internasional

Pengertian dari yurisdiksi merupakan suatu kewenangan yang dimiliki oleh suatu negara guna melaksanakan hukum, aturan, ataupun kekuasaan yang dimiliki oleh negara tersebut dalam wilayah kedaulatan negara tersebut. Yurisdiksi merupakan dampak yang dimana adanya suatu pengakuan dari negara lain bahwa munculnya negara baru yang baru merdeka.²⁹ Dalam hukum publik internasional, secara tradisional sudah ada hubungan yang kuat dengan gagasan kedaulatan pada suatu negara. Yurisdiksi memungkinkan negara untuk memberikan dampak pada kemerdekaan kedaulatan yang dianugerahkan kepada negara tersebut.³⁰ Dengan demikian yurisdiksi dalam pandangan hukum internasional bahwa yurisdiksi merupakan kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara guna menerapkan serta melaksanakan berbagai peraturan serta hukum yang dimiliki oleh negara pada wilayah kedaulatannya. Dalam penjelasan mengenai yurisdiksi dalam hukum internasional menjelaskan bahwa aturan yang terkait pada persoalan yurisdiksi pada suatu negara dengan negara lainnya memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Dengan demikian

²⁹ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.152.

³⁰ Cedric Ryngaert, *The Concept of Jurisdiction in International Law*, hlm.51.

yurisdiksi pada hukum internasional memiliki tujuan sebagai pembeda atau menjadikan suatu negara memiliki keunikan dari negara yang lainnya.³¹

2. Kedaulatan Wilayah

Istilah kedaulatan dalam bahasa Indonesia merupakan padanan dari istilah *sovereignty* pada bahasa Inggris yang dimana memiliki kekuasaan yang tertinggi yang dimana dalam hal ini kedaulatan dapat diartikan sebagai suatu kekuasaan yang tertinggi mutlak, bulat, utuh, dan tidak dapat dipisahkan atau dibagi dan oleh sebab itu tidak dapat ditempatkan di bawah kekuasaan lainnya. Suatu negara yang berdaulat pada hakekatnya tunduk serta menghormati hukum internasional serta berkewajiban untuk menghormati atau tidak boleh melanggar kedaulatan antar sesama negara.³² Kedaulatan digambarkan sebagai suatu keadaan yang dimana suatu negara yang baru atau telah merdeka bebas menyatakan haknya serta memutuskan hal-hal yang merupakan urusan dalam dan luar negerinya sesuai dengan kebijakannya sendiri tanpa melanggar hak atau prinsip dalam aturan hukum internasional. Kedaulatan merupakan prinsip dasar yang tercantum dalam Pasal 2 Piagam PBB, bersamaan dengan

³¹ Jawahir Thontowi, Pranoto Iskandar, *Op.cit.* hlm. 155.

³² I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 89-90.

prinsip persamaan negara dan integritas wilayah serta kebebasan politik.³³

3. Teori Perolehan Kedaulatan Wilayah

Dalam hal memperoleh kedaulatan wilayah atau kedaulatan teritorial, penguasaan dari suatu wilayah atau teritorial yang merupakan syarat dari berdirinya suatu negara. Dengan adanya penguasaan suatu wilayah yang telah dimiliki oleh negara, maka telah menandakan bahwa wilayah yang telah dikuasai oleh suatu negara maka dapat berlaku yurisdiksi pada negara tersebut baik secara orang-orang atau masyarakat yang berada di dalamnya maupun harta benda serta kekayaan yang dimiliki oleh negara tersebut seperti kekayaan tambang pada wilayah daratan hingga kekayaan alam pada negara tersebut.³⁴

Dalam hal memperoleh wilayah kedaulatan, hukum internasional mengenal atau mengakui bahwa terdapat beberapa cara dalam memperoleh kedaulatan suatu wilayah, yaitu sebagai berikut:

1. Okupasi (*Occupation*)

Occupation atau okupasi merupakan cara memperoleh kedaulatan wilayah dengan cara atau dengan proses melakukan pendudukan pada suatu wilayah yang dimana pada wilayah tersebut tidak dimiliki atau tidak dalam wilayah kekuasaan siapa pun atau dapat disebut bahwa

³³ Koesrianti, *Kedaulatan Negara: Menurut Hukum Internasional*, Penerbit Airlangga University Press, Surabaya, 2021, hlm.4-5.

³⁴ Widodo, *Hukum Internasional Publik*, Penerbit Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2017, hlm.73.

wilayah tersebut merupakan wilayah *terra nullius* pada saat proses okupasi tersebut dilakukan.³⁵

Pada era sekarang, cara memperoleh wilayah kedaulatan dengan cara okupasi dimungkinkan akan jarang terjadi yang disebabkan bahwa hampir semua wilayah daratan yang terdapat di muka bumi telah diakui oleh berbagai negara sehingga hanya terdapat sebagian kecil wilayah di daratan yang terdapat di muka bumi yang sampai saat ini belum ada negara yang mengakui sebagai wilayah kedaulatannya.

Dalam hal memperoleh kedaulatan wilayah secara okupasi yang telah dijelaskan di atas, maka terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk terlaksanakannya proses dari okupasi itu sendiri. Unsur-unsur tersebut yaitu pertama adanya niat atau tujuan untuk menguasai suatu wilayah dan unsur yang kedua yaitu merupakan wilayah yang akan dikuasai merupakan wilayah yang tidak dibawah kekuasaan negara manapun dan tidak tunduk pada hukum negara manapun atau bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah *terra nullius*. Sehingga apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi maka tidak termasuk dari cara memperoleh kedaulatan wilayah secara okupasi.

³⁵ Mirza Satria Buana, *Hukum Internasional Teori dan Praktek*, Penerbit Nisamedia, Bandung, 2018, hlm.41.

Dalam proses okupasi terdapat syarat-syarat yang dimana suatu proses okupasi dapat terpenuhi yaitu:

- a. Adanya penemuan pada suatu wilayah yang akan di okupasi yang dimana wilayah tersebut merupakan wilayah yang *terra nullius* atau wilayah yang tidak ada yang menguasainya.
- b. Terdapat niat atau kehendak dari negara yang telah menemukan wilayah baru tersebut untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai miliknya atau menempatkan dalam kedaulatannya.
- c. Terdapat niat tersebut yang harus diwujudkan dalam tindakan-tindakan yang efektif tanpa adanya hal-hal yang dirugikan.³⁶

2. Preskripsi (*Prescription*)

Preskripsi merupakan perolehan suatu wilayah yang dilakukan oleh suatu negara akibat dari pelaksanaan secara damai kedaulatan *de facto* pada jangka waktu yang lama atas wilayah yang sebenarnya *de jure* masuk pada wilayah negara lain.³⁷ Dalam hukum internasional memandang bahwa proses dari preskripsi merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh negara guna mendapatkan suatu wilayah kekuasaan atau wilayah

³⁶ Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 175.

³⁷ *Ibid.* hlm. 178.

kedaulatan dengan cara menduduki wilayah yang telah dikuasai atau dimiliki oleh pihak lain tersebut secara damai dengan tanpa adanya bentuk kekerasan serta tanpa adanya bentuk protes dari pihak yang memiliki wilayah sebelumnya tersebut.³⁸

Dalam pelaksanaan proses preskripsi ini terdapat beberapa syarat untuk dapat dilakukannya proses preskripsi ini yaitu:

- a. Bahwa kepemilikan tersebut harus memperlihatkan adanya suatu kewenangan negara dan pada wilayah yang akan dijadikan preskripsi tersebut tidak ada negara lain yang mengakui wilayah tersebut.
- b. Kepemilikan wilayah tersebut harus dilakukan secara terus-menerus serta dilakukan secara damai.
- c. Bahwa kepemilikan wilayah tersebut harus bersifat publik yang dimana bahwa wilayah yang diambil secara preskripsi tersebut diumumkan secara publik serta diketahui oleh pihak lain atau negara lain.³⁹

Pada dasarnya cara memperoleh kedaulatan wilayah antara cara okupasi dengan preskripsi hampir memiliki kesamaan yang dimana pada kedua cara tersebut merupakan cara perolehan kedaulatan wilayah dengan cara yang damai tanpa adanya kekerasan. Akan tetapi yang

³⁸Mirza Satria Buana, *Op.cit.* hlm. 42.

³⁹Sefriani, *Op.cit.* hlm. 178.

menjadi pembeda dari kedua cara perolehan kedaulatan wilayah tersebut yaitu bahwa kepemilikan wilayah yang akan dikuasainya yang dimana pada proses okupasi wilayah yang akan dikuasai merupakan wilayah yang tidak bertuan atau *terra nullius* sedangkan pada proses preskripsi wilayah yang akan dikuasainya merupakan wilayah yang telah dimiliki oleh suatu pihak.⁴⁰

3. Aneksasi (*Annexation*)

Proses memperoleh kedaulatan secara aneksasi dalam bahasa lain juga dapat disebut dengan subjugasi yang dimana pada proses ini dilakukan cara mendapatkan suatu wilayah atau pemilikan pada suatu wilayah dengan melakukan cara kekerasan atau dalam arti lain bahwa suatu wilayah akan dilakukan penaklukan dari negara lain yang telah menguasai wilayah tersebut sebelumnya. Pada proses aneksasi ini pada umumnya bahwa perolehan wilayah secara aneksasi ini terjadi tanpa adanya persetujuan dari pemilik wilayah tersebut yang sah.⁴¹

Dalam ketentuan hukum internasional bahwa proses perolehan wilayah secara aneksasi ini dilarang keras kepada setiap negara untuk memperoleh wilayah dengan melakukan proses aneksasi ini dengan menggunakan

⁴⁰Mirza Satria Buana, *Op.cit.* hlm. 42.

⁴¹ Salim Fauzi Lubis, *Hukum Internasional*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2014, hlm. 66.

kekerasan secara militer. Akan tetapi, dalam sejarah masih terdapat negara-negara yang menggunakan proses aneksasi ini untuk melakukan ekspansi wilayah kekuasaannya, seperti contoh yaitu proses aneksasi yang dilakukan oleh Negara Jerman kepada Negara Polandia sebagai awal mulainya perang dunia kedua. Tidak hanya itu, zaman modern sekarang juga masih terdapat negara-negara yang melakukan proses aneksasi ini untuk memperluas wilayah kekuasaannya seperti contoh yaitu Negara Israel melakukan genosida kepada warga Negara Palestina serta perang antara Negara Ukraina dengan Negara Rusia.

Dalam hukum internasional telah terdapat beberapa perjanjian dan/atau traktat yang mengatur mengenai pelarangan tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap negara lain, seperti contoh yaitu:

- a. *Kellogg-Briand Pact* tahun 1928 yang berisikan perjanjian tentang pelarangan untuk menggunakan peperangan sebagai bentuk penyelesaian permasalahan;⁴²
- b. Piagam PBB Pasal 2 ayat (4) yang berisikan tentang larangan kepada setiap negara untuk melakukan ancaman atau menggunakan kekuatan atau kekerasan

⁴² *Kellogg-Briand Pact*, Perancis, 1928, hlm. 555.

terhadap integritas kemerdekaan wilayah dan/atau kemerdekaan politik negara lain dengan segala macam cara yang bertentangan dengan tujuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.⁴³

4. Cesi (*Cession*)

Proses perolehan wilayah kedaulatan melalui cesi merupakan pengalihan wilayah dari satu negara ke negara lain yang dilakukan secara damai, dengan cara memindahkan atau menyerahkan kedaulatan atas wilayah tersebut.⁴⁴ Dalam hukum internasional praktik dari pelaksanaan proses perolehan wilayah melalui cara cesi ini dapat terjadi karena adanya beberapa hal, yaitu seperti:

- a. Proses cesi yang dilakukan melalui perjanjian-perjanjian internasional yang menjadi hasil dari berakhirnya peran antar negara. Seperti contoh adalah pembagian wilayah Jerman yang menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua;
- b. Melalui proses pembelian wilayah. Seperti halnya Negara Rusia yang menjual wilayah kedaulatannya yaitu wilayah Alaska kepada Negara Amerika Serikat;

⁴³ Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, hlm. 3.

⁴⁴ Indien Winarwati, *Hukum Internasional*, Penerbit Setara Press, Malang, 2017, hlm. 62.

c. Melalui cara pemberian wilayah kekuasaan sebagai bentuk terima kasih ataupun sebagai bentuk hadiah kepada negara lain.

5. Akresi (*Accretion*)

Proses perolehan kedaulatan wilayah melalui akresi yaitu merupakan adanya penambahan terhadap pada sesuatu bagian negara yang dimana telah adanya suatu kedaulatan secara aktual pada sebelumnya.⁴⁵ Berdasarkan penjelasan mengenai proses perolehan wilayah melalui akresi, dapat disimpulkan bahwa akresi dapat terjadi ketika wilayah baru muncul secara alami di dalam wilayah negara yang sudah berdaulat atau sudah merdeka. Wilayah baru tersebut kemudian menjadi bagian dari kedaulatan negara tersebut. Umumnya, proses akresi ini lebih sering terjadi dalam bentuk pembentukan wilayah, daratan, ataupun pulau yang baru akibat fenomena alam, seperti letusan gunung berapi. Dalam sejarah proses akresi ini terjadi pada munculnya pulau baru yang terjadi karena letusan gunung berapi di bawah laut yang terjadi di Jepang yang selanjutnya muncul Pulau Iwo Jima.

6. Referendum

Proses perolehan wilayah secara referendum dilakukan yaitu dimana adanya suatu kegiatan berupa pemungutan

⁴⁵ J.G.Starke, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 212.

suara baik dilakukan secara pertemuan internasional maupun dilakukan oleh kedua wilayah atau negara yang bersangkutan yang dimana pihak yang memiliki suara terbanyak berhak untuk melakukan tindakan baik melepas wilayah tersebut, menahan wilayah tersebut, ataupun memperoleh wilayah tersebut. pada umumnya proses perolehan wilayah dengan cara referendum ini dianggap sebagai cara perolehan wilayah yang modern.⁴⁶ Dalam sejarah, proses perolehan wilayah referendum ini pernah dilakukan oleh negara Timor Timur pada tahun 1999 yang dimana pemerintah Indonesia memberikan pilihan kepada masyarakat Timor Timur untuk tetap bergabung dengan Negara Indonesia atau melepaskan diri dari Negara Indonesia dengan melakukan proses *voting* atau pemungutan suara.

F. Definisi Operasional

1. Hukum Internasional

Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan persoalan yang melintasi batas negara, baik antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum lain yang bukan negara, maupun antar subjek hukum bukan negara. Kaidah dan asas ini dirancang untuk menciptakan

⁴⁶ Sefriani, *Op.cit.* hlm. 179.

kepastian hukum dalam hubungan internasional yang bersifat non-perdata.⁴⁷

2. Pulau Pribadi

Pulau pribadi merupakan suatu daratan yang terpisah dari pulau utama pada suatu negara yang dimana pada umumnya pulau pribadi dimiliki secara individu, kelompok, ataupun entitas swasta yang tidak terikat pada negara atau pemerintahan yang bertujuan sebagai kepentingan pribadi atau disewakan dengan fasilitas seperti kawasan pariwisata.⁴⁸ Dalam pengertian yang lain, pulau pribadi merupakan pulau yang secara sepenuhnya dimiliki oleh perorangan ataupun entitas swasta yang pada umumnya pulau pribadi ini merupakan lahan yang tidak tersentuh serta tidak adanya pembangunan atau infrastruktur yang secara mendasar seperti air yang bersih.⁴⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti lakukan ini merupakan jenis penelitian hukum secara normatif atau yang sering disebut dengan doktrinal. Penelitian ini dilakukan dengan memfokuskan pada

⁴⁷ Mahendra Putra Kurnia, *Hukum Internasional (Kajian Ontologis)*, Jurnal Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul No. 2 Vol. 4, Samarinda, 2008, hlm. 80-81.

⁴⁸

<https://www.kompasiana.com/ahmad7058/5eca5199d541df36772d416c/mengenal-pulau-pribadi-sebagai-destinasi-wisata> diakses terakhir tanggal 15 Desember 2024, pukul 00.25 WIB.

⁴⁹ <https://wise.com/us/blog/private-island-cost#what-is-a-private-island> diakses terakhir tanggal 24 Januari 2025, pukul 13.29 WIB.

ketentuan-ketentuan hukum internasional terkait kepemilikan pulau pribadi. Penelitian yang dilakukan ini mengacu pada tinjauan hukum internasional terhadap kepemilikan pulau pribadi perorangan baik praktik penguasaan pulau pribadi serta ketentuan yurisdiksi atas kepemilikan pulau pribadi berdasarkan hukum internasional.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan-peraturan atau perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta melakukan analisis terhadap jurnal serta literatur yang relevan untuk penulisan penelitian terkait dengan ketentuan hukum internasional terhadap kepemilikan pulau pribadi serta bentuk praktik penguasaan terhadap kepemilikan pada pulau pribadi.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang dikaji dalam penelitian ini merupakan ketentuan dan/atau pandangan hukum internasional dalam hal kepemilikan pulau pribadi baik dari segi penguasaan secara perorangan maupun ketentuan dalam hukum internasional terkait praktik penguasaan pada kepemilikan pulau pribadi.

4. Sumber Data Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer pada penelitian ini merupakan peraturan atau perundang-undangan yang masih aktif atau masih berlaku

(hukum positif) yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam hal ini:

1. *The United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982;
2. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder pada penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan bantuan berupa memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam bahan hukum sekunder ini terdapat doktrin atau pendapat para ahli yang mencakup buku, seminar, laporan, dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini memiliki fungsi sebagai pelengkap dari bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder tersebut, pada bahan hukum tersier ini mencakup seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Studi Pustaka

Teknik Pengumpulan Data ini dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan, melakukan penelitian, serta mengkaji bahan-bahan pustaka yang melingkupi bahan hukum primer yang ditunjang dengan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu merupakan metode kualitatif. Melakukan analisis pada data dengan cara menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, dengan melakukan analisis pada data yang secara berkualitas dan komprehensif dapat memudahkan pemahaman serta interpretasi data yang berkaitan dengan tinjauan hukum internasional terhadap kepemilikan pulau pribadi secara perorangan.

